



P U T U S A N

Nomor : 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung
2. Tempat lahir : To'kuang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Marusa Desa Mundan Kecamatan
Masalle Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM -31/P.4.24/Enz.2/10/2021 tanggal 29 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIR SAYANG Alias SAYANG Bin PAMURRUNG terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSIR SAYANG Alias SAYANG Bin PAMURRUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket daun kering yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastic warna bening dengan berat bruto + 10,96 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisikan 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;Di rampas Untuk Dimusnahkan;
4. 3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan: mengakui perbuatan dan kesalahannya, memiliki tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa menerangkan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : 31 /P.4.24/Enz.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAMSIR SAYANG Alias SAYANG Bin PAMURRUNG pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Mundan Kec. Massale Kab. Enrekang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2021 terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja, Selanjutnya setelah terdakwa tiba di Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja terdakwa bergabung bersama teman-teman terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras jenis ballo, Saat sedang mengkonsumsi minuman keras salah seorang yang terdakwa tidak kenal mengeluarkan daun kering dari pakaian yang digunakan kemudian daun tersebut dimasukkan dalam kertas khusus tembakau kemudian kertas tersebut di buat seperti rokok lalu dibakar, Setelah rokok tersebut di bakar kemudian di isap secara bergilir oleh beberapa orang yang berada di tempat tersebut termasuk terdakwa sendiri secara berulang kali;
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada pemilik ganja "Bisakah saya bikin begini juga" lalu orang tersebut menjawab "Bisa kalau mau jadi", kemudian orang tersebut memberikan kepada terdakwa 10 (sepuluh) biji bibit dari daun ganja tersebut, Kemudian pada hari berikutnya masih dalam bulan April Tahun 2021 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle, Setibanya di rumah terdakwa bibit ganja tersebut tidak langsung di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam oleh terdakwa melainkan terdakwa simpan di rumah terdakwa selama + 20 (dua puluh) hari;

- Selanjutnya setelah + 20 (dua puluh) hari menyimpan bibit tersebut terdakwa menanam seluruh bibit ganja tersebut di salah satu pot yang terdapat di halaman rumah terdakwa di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle, setelah menanam bibit ganja tersebut terdakwa menyiram pot tersebut dengan air, Hingga beberapa hari kemudian bibit ganja tersebut telah mengeluarkan daun dan terdakwa kembali menyiram daun ganja tersebut dengan air, lalu terdakwa juga memberikan pupuk ZA untuk kesuburan bibit ganja tersebut;
- Selanjutnya setelah 2 (dua) bulan menanam bibit ganja tersebut hingga pohon ganja mengeluarkan daun, lalu terdakwa petik untuk pertama kali kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian terdakwa masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut, Setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali memetik daun ganja tersebut kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian terdakwa masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus tahun 2021 yang mana pohon ganja tersebut telah setinggi + 80 (delapan puluh) Cm terdakwa kembali memetik daun ganja tersebut dengan jumlah daun yang lebih banyak, Setelah memetik daun ganja tersebut kemudian terdakwa menjemur daun ganja tersebut dengan menggunakan tapian beras selama 4 (empat) hari, selanjutnya setelah daun ganja tersebut kering terdakwa memasukkan daun ganja tersebut kedalam plastik bening;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa keluar dari rumah milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket ganja dalam plastik bening, Kemudian pada pukul 21.30 Wita saat terdakwa sedang duduk sambil memegang Handphone milik terdakwa di jalan poros Desa Mundan Kec. Masalle anggota Sat Narkoba Polres Enrekang yakni saksi Tahang Bin Lessang dan saksi Affandy Bin Abdul Latif datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dikemas dalam plastik bening di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Enrekang menanyakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dimana terdakwa menanam ganja tersebut dan terdakwa menjawab bahwa pohon ganja tersebut berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama anggota Sat Narkoba polres Enrekang menuju rumah terdakwa dan mengamankan pohon ganja yang ditanam dalam pot bunga yang berada di pekarangan rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti lalu diamankan ke kantor Polres Enrekang, dan setelah dilakukan penimbangan di kantor Kepolisian Resort Enrekang berat daun ganja tersebut seberat 10,96 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah, sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung berupa 2 (dua) sachet plasti Kristal bening berisikan batang dan daun kering dengan berat 0,1508 gram serta plastik Kristal bening berisikan daun kering dengan berat 7,0413, Setelah dilakukan pengujian di laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, Sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 3540/NNF/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si sekaligus sebagai kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tahang Bin Lessang, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung;
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan keterangannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Tim khusus Sat Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Marusa Dusun Marusa Utara Desa Mundan, Kec. Masalle, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa membawa daun kering dan diisap seperti rokok di Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang kemudian Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Bripta Afandi langsung melakukan penyidikan di Desa Mundan kemudian sekitar pukul 17.30 wita Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba berada di Dusun Marusa Desa Mundan Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang kemudian sekitar pukul 21.30 wita Saksi bersama dengan Bripta Affandi mengamankan Terdakwa di Kampung Marusa Dusun Marusa Utara Desa Mundan Kecamatan Masalle kabupaten Enrekang kemudian Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Bripta Affandi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kiri kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa masih ada tanaman pohon ganja yang ditanam di salah satu pot bunga di pekarangan rumahnya dan Saksi dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Bripta Affandi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung To'Pandang Dusun Marusa Selatan Desa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan saat itu kami menemukan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisikan 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja yang disimpan Terdakwa di pekarangan rumahnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung kami amankan di Ruang Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang dia tidak kenal nama dan wajahnya di Tana Toraja;
- Bahwa ganja tersebut ditanam dalam pot bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;
- Bahwa tidak ada izin yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan barang bukti tersebut terbungkus plastik;
- Bahwa ganja yang ditanam untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membawa ganja tersebut untuk dia konsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urinenya tetapi hasilnya Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang positif urine atau barang bukti diduga ganjanya
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa siapa yang ajari tanam ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman lain selain ganja tersebut;
- Bahwa pada saat menemukan ganja di pot tersebut masih ada daunnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menanam ganja tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memetikanya;
- Bahwa posisi ganja tersebut di sekitar halaman rumah terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan di badan Terdakwa yakni 1 (satu) Paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Affandi Bin Abdul Latif, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung;
- Bahwa Saksi bersama Tim khusus Sat Resnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Marusa Dusun Marusa Utara Desa Mundan, Kec. Masalle, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa membawa daun kering dan diisap seperti rokok di Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang kemudian saya bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Bripta Tahang langsung melakukan penyidikan di Desa Mundan kemudian sekitar pukul 17.30 wita saya bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba berada di Dusun Marusa Desa Mundan Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang kemudian sekitar pukul 21.30 wita saya bersama dengan Bripta Tahang mengamankan Terdakwa di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Marusa Dusun Marusa Utara Desa Mundan Kecamatan Masalle kabupaten Enrekang kemudian saya bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Briпка Tahang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastic warna bening yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kiri kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa masih ada tanaman pohon ganja yang ditanam di salah satu pot bunga di pekarangan rumahnya dan saya dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Briпка Tahang menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Kampung To'Pandang Dusun Marusa Selatan Desa Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan saat itu kami menemukan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisikan 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja yang disimpan Terdakwa di pekarangan rumahnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung kami amankan di Ruang Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang dia tidak kenal nama dan wajahnya di Tana Toraja;
- Bahwa ganja tersebut ditanam dalam pot bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut terbungkus plastik;
- Bahwa ganja yang ditanam Terdakwa untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membawa ganja tersebut untuk dia konsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urinenya tetapi Saksi tidak tahu hasilnya
- Bahwa Saksi tidak tahu yang positif urine atau barang bukti diduga ganjanya;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa siapa yang ajari tanam ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman lain selain ganja tersebut;
- Bahwa pada saat menemukan ganja di pot tersebut masih ada daunnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menanam ganja tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memetikanya;
- Bahwa posisi ganja tersebut di sekitar halaman rumah terdakwa
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan di badan Terdakwa yakni 1 (satu) Paket daun kering yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Samsir Bin Ra'pakan, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dalam perkara narkotika;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berhubung karena Terdakwa telah menanam, memiliki, menyimpan dan menguasai 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket daun kering dan 1 (satu) batang pohon tanaman yang diduga Narkoba;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menanam ganja tersebut;
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ganja yang ditanam oleh Terdakwa, nanti saat setelah dilakukan penangkapan oleh Terdakwa baru Saksi melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;
- Bahwa Saksi melihat ganja milik Terdakwa tersebut saat diperlihatkan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi lihat barang bukti milik Terdakwa di Kantor Desa Mundan;
- Bahwa Terdakwa tidak aja izin untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat ada 2 (dua) yakni 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menanam ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari sabar dan tidak pernah berbuat onar di kampung;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada masalah memiliki narkoba;
- Bahwa jenis narkoba yang dimiliki Terdakwa adalah ganja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Marusa Dusun Marusa Utara Desa Mundan, Kec. Masalle, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa peroleh ganja dari Teman Terdakwa orang Toraja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang minta bibit ganja tersebut;
- Bahwa yang dikasih ada 10 (sepuluh) biji bibit ganja;
- Bahwa Terdakwa simpan bibit ganja di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa simpan terlebih dahulu di kamar Terdakwa selama 20 (dua puluh hari) sebelum Terdakwa tanam;
- Bahwa bibit ganja tersebut tumbuh sekitar dari 10 (sepuluh hari) ke atas;
- Bahwa ganja yang Terdakwa bawa saat ditangkap benar tujuannya untuk dikasih ke teman Pelayaran Terdakwa cuman Terdakwa tidak jadi kasih karena saat itu Terdakwa sudah takut untuk memberinya ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi kasih karena Terdakwa takut dan sudah curiga kalau teman Terdakwa tersebut ingin mengelabui Terdakwa biar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belajar mengkonsumsi ganja lewat diri sendiri bersama teman;
- Bahwa Terdakwa sempat di tes urine;
- Bahwa hasilnya tes urine Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa hasil tes pada barang bukti hasilnya positif ganja;
- Bahwa bibit ganja yang Terdakwa miliki selama 3 (tiga) kali panen tidak pernah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa ganja 10,9 gram tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk Terdakwa pakai saat kerja di hari siang dengan malam dan untuk menambah stamina dan kuat makan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Petani;
- Bahwa cara Terdakwa menanam bibit ganja tersebut awalnya Terdakwa tanam dan memberi pupuk ZA penyubur daun;
- Bahwa Terdakwa memberi pupuk ZA tersebut dengan perkiraan sendiri saja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sudah sempat digunakan ganjanya oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap jam 09.30 wita malam;
- Bahwa terakhir Terdakwa gunakan ganja pada hari Minggu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa tidak memakai ganja tidak ada rasa nyeri dan sakit yang Terdakwa rasa;
- Bahwa setahu Terdakwa sangat salah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum menikah / berkeluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram;
- 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 3540/NNF/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman, setelah dilakukan Pengujian Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan batang dan daun kering dengan berat netto 0,1508 gram, diberi nomor barang bukti 10763/2021/NNF dan 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 7,0413 gram, diberi nomor barang bukti 10764/2021/NNF. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja. Sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, diberi nomor barang bukti 10765/2021/NNF didapatkan uji pendahuluan negatif narkotika;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10763/2021/NNF dan 10764/2021/NFF seperti tersebut di atas adalah Benar Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang oleh pihak kepolisian karena dugaan perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan yang kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil memetik atau panen sendiri;
- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;
- Bahwa tanaman yang diduga ganja tersebut yang menanam adalah Terdakwa sendiri yang bijinya diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama serta wajahnya ketika etika bertemu di Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) biji bibit yang diduga ganja dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama serta wajahnya ketika ketika bertemu di Tana Toraja tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa tidak langsung tanam bibit ganja tersebut melainkan oleh terdakwa simpan di kamar terdakwa selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa terdakwa menanam seluruh bibit ganja tersebut di salah satu pot yang terdapat di halaman rumah terdakwa di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle
- Bahwa setelah ditanam bibit ganja tersebut tumbuh sekitar dari 10 (sepuluh hari) ke atas;
- Bahwa setelah menanam bibit ganja tersebut Terdakwa rajin menyiram pot tersebut dengan air, hingga kemudian bibit ganja

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengeluarkan daun, dan juga terdakwa memberikan pupuk ZA untuk kesuburan bibit ganja tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan menanam bibit ganja tersebut hingga pohon ganja mengeluarkan daun, lalu terdakwa petik untuk pertama kali kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian terdakwa masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut, Setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali memetik daun ganja tersebut kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian terdakwa masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 pohon ganja tersebut telah setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm, Terdakwa kembali memetik daun ganja tersebut dengan jumlah daun yang lebih banyak. Setelah memetik daun ganja tersebut kemudian terdakwa menjemur daun ganja tersebut dengan menggunakan tapian beras selama 4 (empat) hari, selanjutnya setelah daun ganja tersebut kering terdakwa memasukkan daun ganja tersebut kedalam plastik bening;
- Bahwa total Terdakwa sudah memanen / memetik daun ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket ganja dalam plastik bening, Kemudian pada pukul 21.30 Wita saat terdakwa sedang duduk sambil memegang Handphone milik Terdakwa di jalan poros Desa Mundan Kec. Masalle anggota Sat Narkoba Polres Enrekang yakni saksi Tahang Bin Lessang dan saksi Affandy Bin Abdul Latif datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dikemas dalam plastik bening di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Enrekang menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menanam ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pohon ganja tersebut berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba Polres Enrekang menuju rumah Terdakwa dan mengamankan pohon ganja yang ditanam dalam pot bunga yang berada di pekarangan rumah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Kepolisian Resort Enrekang barang bukti berupa daun ganja yang ditemukan pada badan Terdakwa tersebut seberat 10,96 gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, menguasai, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja dengan belajar sendiri karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani/pekebun;
- Bahwa hasil dari memanen pohon ganja yang Terdakwa tanam di pot bunga tersebut tidak pernah dijual ke orang lain melainkan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belajar mengkonsumsi ganja dari diri sendiri dan teman-teman dengan cara melinting seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine tetapi hasilnya adalah negatif, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja tersebut adalah benar ganja sebagaimana terdapat dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr



1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia



adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Selanjutnya melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan berupa: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam hal ini antara perbuatan yang satu dengan yang lain bersifat alternatif dengan kata "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi maka sudah dianggap terpenuhi unsur kedua dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Affandi Bin Abdul Latif dan Saksi Tahang Bin Lessang di pinggir jalan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang oleh pihak kepolisian karena dugaan perkara narkotika jenis ganja. Kemudian pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan badan yang kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan



berat bruto kurang lebih 10,96 gram. Terhadap barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil memetik atau memanen sendiri;

Menimbang bahwa atas hal tersebut kepada Terdakwa dilakukan penelusuran oleh Saksi Affandi Bin Abdul Latif dan Saksi Tahang Bin Lessang ke kediaman rumah Terdakwa yang terletak di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja;

Menimbang bahwa tanaman yang diduga ganja tersebut yang menanam adalah Terdakwa sendiri yang bijinya atau bibitnya diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama serta wajahnya ketika bertemu di Tana Toraja. Dalam hal ini Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) biji bibit yang diduga ganja dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama serta wajahnya ketika bertemu di Tana Toraja tersebut;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan biji atau bibit tersebut oleh Terdakwa tidak langsung tanam, namun disimpan terlebih dahulu di kamar Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari. Kemudian Terdakwa menanam seluruh bibit ganja tersebut di salah satu pot yang terdapat di halaman rumah terdakwa di Kampung To'pandang Desa Mundan Kec. Masalle. Setelah ditanam bibit ganja tersebut tumbuh sekitar dari 10 (sepuluh hari) ke atas. Kemudian terhadap bibit yang diduga ganja tersebut Terdakwa siram dengan air dengan rajin hingga keluar daun. Selain itu Terdakwa juga memberikan pupuk ZA untuk menjaga kesuburan bibit tersebut;

Menimbang bahwa setelah 2 (dua) bulan menanam bibit ganja tersebut hingga pohon ganja mengeluarkan daun, lalu terdakwa petik untuk pertama kali kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian terdakwa masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut. Setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali memetik daun ganja tersebut kemudian daun ganja tersebut di jemur hingga kering kemudian terdakwa masukkan kedalam kertas khusus kemudian mengisap ganja tersebut. Lalu pada bulan Agustus tahun 2021 pohon ganja tersebut telah setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) Cm, Terdakwa kembali memetik daun ganja tersebut dengan jumlah daun yang lebih banyak. Setelah memetik daun ganja tersebut kemudian terdakwa menjemur daun ganja tersebut dengan menggunakan tapian beras selama 4 (empat) hari, selanjutnya setelah daun ganja tersebut kering

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan daun ganja tersebut kedalam plastik bening. Sehingga total Terdakwa sudah memanen atau memetik daun diduga ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB: 3540/NNF/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine tetapi hasilnya adalah negatif, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto kurang lebih 10,96 gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisi 1 (satu) batang pohon yang diduga tanaman ganja tersebut adalah benar ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, menguasai, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi ganja tersebut. Terdakwa menanam ganja dengan belajar sendiri karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani/pekebun. Dari hasil memanen pohon ganja yang Terdakwa tanam di pot bunga tersebut tidak pernah dijual ke orang lain melainkan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa belajar mengkonsumsi ganja dari diri sendiri dan teman-teman dengan cara melinting seperti orang merokok;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti yaitu Terdakwa secara melawan hukum telah menanam tanaman ganja sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket daun kering Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 10,96 gram; dan
- 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisikan 1 (satu) batang pohon tanaman ganja;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan menurut Majelis Hakim sudah adil, memadai dan mendukung program pemerintah dalam mengatasi tindak pidana narkoba;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menanam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun kering Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 10,96 gram; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot bunga warna hitam yang berisikan 1 (satu) batang pohon tanaman ganja;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty,